

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara hakim dalam membuktikan atau menyimpulkan alat bukti petunjuk dalam perkara pidana yakni berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, selain itu hakim dalam membuktikan atau menyimpulkan alat bukti petunjuk juga berdasarkan pada hal-hal lain yang terungkap dipersidangan antara lain keterangan ahli, keterangan olah tempat kejadian perkara dan barang bukti untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam membuktikan atau menyimpulkan alat bukti petunjuk maka harus mempunyai nilai pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain dan dalam mendapatkan alat bukti petunjuk serta sumbernya harus kumulatif. Ketentuan tersebut harus memenuhi asas minimum pembuktian. Jadi petunjuk harus diperoleh minimal dari 2 alat bukti tersebut yang saling bersesuaian.
2. Kelemahan-kelemahan alat bukti petunjuk dalam rangka pembuktian perkara pidana antara lain penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya terbatas pada Pasal 188 Ayat (2) KUHAP saja, sehingga masih belum kuat dalam

mendapatkan kebenaran materiil, selain itu alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat-alat bukti yang lainnya dan kekuatan pembuktiannya yang bersifat *assesoir* (pelengkap) sehingga penggunaan alat bukti petunjuk masih perlu didukung dengan alat bukti yang lain dalam mendapatkan kebenaran materiil.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengetahui hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam membuktikan atau menyimpulkan alat bukti petunjuk dalam perkara pidana sebaiknya tetap berpedoman pada KUHAP dan alat bukti yang lain dalam mendapatkan kebenaran materiil karena dalam praktik yang terjadi sekarang ini hakim lebih mengutamakan subjektifitasnya dalam mempertimbangkan, membuktikan atau menyimpulkan alat bukti petunjuk yakni berdasarkan kesimpulannya sendiri, hal ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak dalam proses perkara pidana.
2. Perlu adanya persamaan persepsi antara aparaturnya penegak hukum khususnya hakim sehingga tidak ada perbedaan dalam memperoleh, mempertimbangkan, membuktikan atau menyimpulkan alat bukti petunjuk dalam mendapatkan kebenaran materiil sehingga dapat mewujudkan cita hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum secara hakiki.
3. Sebaiknya alat bukti petunjuk tidak dihapus dalam rancangan KUHAP karena dengan adanya alat bukti petunjuk ini dapat mempermudah hakim dalam memutus suatu perkara.

4. Dalam rancangan KUHAP sebaiknya cara menerapkan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP sehingga tidak membatasi hakim dalam memperoleh kebenaran materiil untuk memutus suatu perkara.
5. Sebaiknya hakim dalam menerapkan alat bukti petunjuk tidak berdasarkan pendapatnya sendiri karena dapat merugikan salah satu pihak.